



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat.Pol.PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Sat.Pol.PP Kabupaten Buleleng.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pariwisata Tipe A;
 - d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A;
 - e. Dinas Pertanian Tipe A;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 - g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A;
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 - j. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
 - m. Dinas Kabudayaan Tipe B;
 - n. Dinas Tenaga Kerja Tipe B;
 - o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
 - p. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B;
 - q. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B;
 - r. Dinas Perikanan Tipe B;
 - s. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - t. Dinas Sosial Tipe B;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B; dan
 - x. Dinas Statistik Tipe B.

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Seksi-Seksi;
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi, nomenklatur jabatan serta rincian uraian tugas dan fungsi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV UPT DINAS Pasal 8

- (1) Masing-masing Dinas Daerah dapat membentuk UPT Dinas, untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-perundangan.

BAB V JABATAN Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Daerah dan Kepala Sat. Pol. PP, merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Sekretaris Dinas Daerah, merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah, merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah, adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pegawai Dinas Daerah dan Sat.Pol. PP diisi oleh pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan untuk kegiatan Dinas Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2016
✓ PIt. BUPATI BULELENG,

✓ I MADE GUNAJA ✓

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 75